

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat, berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam melakukan Pelayanan kefarmasian. Tujuan dari pelayanan kefarmasian itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga apoteker dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional dan apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan oleh apoteker diberbagai tempat pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker . Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang memiliki surat ijin apotek (SIA) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Menjadi seorang APA, apoteker harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu telah memiliki ijazah yang terdaftar pada departemen kesehatan, telah mengucapkan sumpah janji apoteker, memiliki SIPA (Surat Ijin Praktik Apoteker) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, tidak bekerja disuatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain

(Peraturan Menteri Kesehatan, 1993). Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan dan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan tersebut.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, tugas dan tanggung jawab apoteker tidak dapat diwakilkan oleh tenaga kesehatan lainnya. Salah satu contohnya seperti memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalankannya. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek harus dapat meningkatkan pengetahuan secara terus menerus tidak hanya dibagian pelayanan kefarmasian saja, namun juga harus memiliki ketrampilan, keahlian dan pengetahuan dibidang manajemen dalam mengatur segala sesuatu yang ada di apotek untuk perkembangan apotek serta selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia farmasi. Dalam dunia kerja apoteker juga harus menghormati nilai-nilai sumpah profesi serta mentaati etika dan disiplin profesinya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk semakin kritis terhadap kesehatan serta kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker dimasa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek tidak hanya sekedar melakukan pembelian obat, melainkan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai obat yang diterimanya. Mengingat besarnya tuntutan dan tanggung jawab apoteker inilah maka, setiap perguruan tinggi mengadakan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) untuk persiapan bagi calon apoteker, dan

merupakan sarana pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktik pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan pada saat bekerja nantinya, sehingga para calon apoteker memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama untuk mempersiapkan apoteker masa depan yang berkompeten dibidangnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019 di Apotek Bagiana yang terletak di jalan Dharmahusada Indah I/38 (C-186) Surabaya. Setelah melakukan PKPA ini, diharapkan para calon apoteker dapat memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek, mendapat gambaran dan pengalaman praktis serta menjadi bekal pada saat bekerja untuk menghasilkan apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, posisi, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik kerja Profesi Apoteker.

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi calon Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang operasional